



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMENUHAN BARANG
KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DALAM RANGKA
PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan pemenuhan barang kebutuhan pokok kepada masyarakat yang membutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemenuhan barang kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif, efisien, terpadu dan akuntabel, perlu menyusun pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Masyarakat;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 67 tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),

sebagaimana Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMENUHAN BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang.
5. Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
6. Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah komoditi kebutuhan masyarakat sehari-hari.
7. Pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung kepada masyarakat dengan harga yang telah ditentukan.
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Kegiatan Pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat dalam rangka pemenuhan ekonomi dilakukan dalam hal:
 - a. untuk pemulihan ekonomi dampak pasca pandemi;
 - b. terjadinya dampak kenaikan bahan bakar minyak;
 - c. kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat; dan
 - d. mengatasi dampak inflasi.
- (2) Kegiatan Pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penjualan paket sembako murah.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 4

Penjualan paket sembako murah dalam rangka kegiatan Pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat diberikan kepada:

- a. Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- b. masyarakat terdampak ekonomi; dan
- c. masyarakat terdampak pemutusan hubungan kerja.

Bagian Ketiga Kriteria

Pasal 5

Masyarakat yang mendapatkan Pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai penduduk Kabupaten Semarang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
- b. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan
- c. sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Bagian Keempat
Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 6

- (1) Kegiatan Pemenuhan Barang Pokok Masyarakat dalam bentuk pembagian sembako murah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dengan memberikan kupon kepada masyarakat yang memenuhi syarat.
- (2) Kupon sebagaimana dimaksud pada (1) disediakan oleh Dinas yang kemudian diberikan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk diberikan kepada masyarakat.
- (3) Sembako murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa paket sembako yang terdiri atas:
 - a. beras;
 - b. gula pasir;
 - c. minyak goreng; dan
 - d. mie instan.
- (4) Masyarakat yang membeli paket sembako murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. membawa kupon paket sembako murah;
 - b. membayar paket sembako berdasarkan harga yang telah ditetapkan;
 - c. memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; dan
 - d. menandatangani bukti penerimaan atau pembelian.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan sembako murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat melibatkan:
 - a. Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. Tentara Negara Indonesia;
 - c. Perangkat Daerah terkait;
 - d. Kecamatan; dan
 - e. Desa/Kelurahan.
- (6) Harga dan besaran paket sembako murah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (7) Hasil penjualan paket sembako murah disetorkan ke Kas Daerah.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Barang Pokok Masyarakat.
- (2) Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWAB DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Bupati dalam pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Barang Pokok Masyarakat.
- (2) Kepala Dinas melaporkan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23-02-2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23-02-2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004